

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik Paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.¹

Paten diberikan untuk melindungi invensi di bidang teknologi.

Paten diberikan untuk jangka waktu yang terbatas, dan tujuannya

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang paten.

adalah untuk mencegah pihak lain, termasuk para inventor independen dari teknologi yang sama, menggunakan invensi tersebut selama jangka waktu perlindungan paten, supaya inventor atau pemegang paten mendapat manfaat ekonomi yang layak atas invensinya. Sebagai gantinya, pemegang paten harus mempublikasikan semua rincian invensinya supaya pada saat berakhirnya perlindungan paten, informasi berkaitan dengan invensi tersebut tersedia secara bebas bagi khalayak. Kebanyakan paten mendapat perlindungan hukum selama 16-20 Tahun. ²

Dahulu secara resmi sebutan *Intellectual Property Rights* diterjemahkan dan di negeri belanda istilah tersebut diintrodusir dengan sebutan *Intellectuele Eigendimsrecht*. Kata Milik atau Kepemilikan lebih tepat digunakan daripada kata kekayaan, karena pengertian hak milik ruang lingkup yang lebih khusus dibandingkan dengan istilah kekayaan. Menurut sistem hukum perdata kita, hukum harta kekayaan itu meliputi hukum kebendaan dan hukum perikatan, *Intellectual Property Rights* merupakan kebendaan immaterial yang juga menjadi objek hak milik sebagaimana diatur dalam hukum karena itu, lebih tepat kalau kita menggunakan istilah Hak atas Kepemilikan Intelektual daripada istilah Hak atas Kekayaan Intelektual. ³

² Tim Lindsey dkk., Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm. 7

³ Usman Rachmadi, Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung: PT. Alumni) hlm. 1

Istilah Paten yang dipakai sekarang dalam peraturan hukum di Indonesia untuk menggantikan istilah *octrooi* yang berasal dari kata Belanda. Istilah *octrooi* ini berasal dari bahasa latin dari kata *auctor*. Namun pada perkembangan selanjutnya dalam hukum kita, istilah patenlah yang lebih memasyarakat. Istilah paten tersebut diserap dari bahasa inggris yaitu *patent*. Istilah paten bermula dari bahasa Latin dari *auctor* yang berarti dibuka, bahwa suatu penemuan yang mendapatkan paten menjadi terbuka untuk diketahui oleh umum. Dengan terbuka tersebut tidak berarti setiap orang bisa mempraktikan penemuan tersebut, hanya dengan izin penemunya suatu penemuan bisa didayagunakan oleh orang lain. Baru setelah habis masa perlindungan patennya, penemuan tersebut menjadi milik umum, pada saat inilah baru benar-benar terbuka. Dengan terbukanya suatu penemuan yang baru, memberi informasi yang diperlukan bagi pengembangan teknologi selanjutnya berdasarkan penemuan tersebut dan untuk memberi petunjuk kepada mereka yang berminat dalam mengeksploitasi penemuan itu.⁴ Sebagai salah satu negara yang meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Intellectual Property* atau *Paris Convention* (Keppres No. 15 Tahun 1997), Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara sesama anggota *Paris Convention*. Salah satu bentuk perlindungan hukum sesuai *Paris Convention* adalah Hak Prioritas.

⁴ *ibid.*, hlm. 205

Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention* atau WTO untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention*. Paten yang telah didaftarkan di negara-negara peserta *Paris Convention* atau WTO memperoleh perlindungan berupa hak prioritas untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan prioritas di Indonesia selama permohonan paten tersebut diajukan dalam kurun waktu sesuai *Paris Convention*.⁵

Paten adalah hak istimewa (eksklusif) yang diberikan kepada seorang penemu (inventor) atas hasil penemuan (*invention*) yang dilakukannya di bidang teknologi, baik yang berbentuk produk atau proses saja. Atas dasar hak istimewa tersebut, orang lain dilarang untuk mendayagunakan hasil penemuannya, terkecuali atas izinnnya atau penemu sendiri melaksanakan hasil penemuannya. Hak istimewa ini diberikan untuk jangka waktu tertentu, setelah itu hasil penemuannya menjadi milik umum. Dengan demikian, setiap hasil penemuan yang telah dipatenkan penemunya akan mendapatkan hak monopoli untuk

⁵ Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Pengesahan *Paris Convention For The Protection of Industrial Property and Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*.

melaksanakan atau mendayagunakan hasil penemuan tersebut. Paten tersebut diberikan atas dasar permohonan. Dengan hak monopoli tersebut, penemu paten diwajibkan melaksanakan paten tersebut, yang berarti jika yang bersangkutan tidak melaksanakannya, patennya dicabut, dengan demikian masyarakat dapat menikmati hasil penemuan itu. Bagi penemu hak monopoli ini dianggap sebagai suatu penghargaan bagi ide intelektualnya.⁶ Umumnya hak kekayaan intelektual termasuk di dalamnya paten terdapat dua hak melekat baik bagi inventor atau bagi pemilik paten, yakni:

1. Hak Moral (*Moral Right*) adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atas suatu karya intelektual yang sifatnya tetap dan melekat pada hasil karyanya dan tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan dengan dalih atau alasan apapun, walaupun hak ekonominya telah dialihkan.
2. Hak Ekonomi (*Economical Right*) adalah hak yang dimiliki oleh seorang inventor atau suatu badan hukum untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu karya intelektual untuk selama jangka waktu tertentu berupa paten produk atau proses dan dapat dialihkan kepada orang atau badan hukum lain.⁷

⁶ *ibid.*, hlm. 206.

⁷ Bainbridge David ., *Intellectual Property*, (England: Pearson Education Limited, 2002), hlm. 55

Tujuan sesungguhnya dari HKI adalah memberi perlindungan bagi perusahaan-perusahaan pemilik HKI terhadap perusahaan-perusahaan pesaing yang akan menjual langsung produk-produk atau jasa sebagai persaingan. Dalam perdagangan internasional, bagaimanapun HKI telah memiliki arti yang sangat penting. Pada banyak kasus, dengan mengadopsi aturan-aturan hukum yang memadai, perpindahan produk-produk yang diproduksi oleh suatu organisasi perusahaan atau perusahaan gabungan dari satu wilayah ke wilayah lain dapat dicegah, hambatan terhadap hak-hak pribadi dapat diberlakukan terhadap impor atau ekspor, yang sama efektifnya terhadap embargo atau tarif yang ditentukan oleh negara. Salah satu sisi HKI yang tidak dapat dielakan, terutama dewasa ini adalah semakin eratnya kaitan dan pengaruh HKI dalam perdagangan internasional. HKI menjadi semakin penting mengingat perannya yang begitu besar bagi kehidupan industri dan perdagangan internasional. Dengan alasan apapun, pemilik HKI telah semakin menyadari dan memahami tentang arti peran dan pentingnya perlindungan HKI sebagai aset dan komoditi yang diperdagangkan.⁸

⁸ Cita Citrawinda, Hak Kekayaan Intelektual tantangan masa depan, (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003), hlm. 3

Hak kekayaan intelektual didefinisikan sebagai suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada seseorang dan atau sekelompok orang ataupun badan yang ide dan gagasannya telah dituangkan kedalam bentuk suatu karya cipta (berwujud). Karya cipta yang telah bersujud tersebut merupakan suatu hak individu dan atau hak kelompok yang perlu dilindungi secara hukum, apabila temuan (inovasi) tersebut didaftarkan sesuai dengan persyaratan yang ada. Karya cipta yang terwujud dalam cakupan kekayaan intelektual yang dapat diaftarkan untuk perlindungan hukum yaitu seperti karya kesusastraan, artistik, ilmu pengetahuan, pertunjukan, kaset, penyiaran audio visual, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, nama usaha, dll. HKI juga merupakan suatu hak kekayaan yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan ataupun seni dan sastra pemiliknya bukan terhadap hasil kemampuan manusianya melainkan terhadap kemampuan intelektual manusianya yang berwujud jadi HKI melindungi pemakaian ide, gagasan, dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi.⁹

Setiap perusahaan yang bergerak dibidang produksi pasti butuh hak eksklusif terhadap produknya, untuk memperolehnya maka harus dimohonkan Patennya yang tentunya sangat berguna

⁹ Departemen Komunikasi dan Infomatika RI, Mengenal lebih dekat tentang Hak kekayaan intelektual, hlm. 3

dalam persaingan pasar. Pengertian perusahaan adalah tidak jauh beda dengan yang dirumuskan dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan yaitu setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan berkedudukan di sekitar wilayah Republik Indonesia yang bertujuan untuk memperoleh laba.¹⁰ Karena setiap perusahaan memiliki kepentingan untuk mendapatkan nilai ekonomis dari barang hasil temuannya tersebut, pentinglah bagi pemilik untuk mempunyai Hak Paten atas barang temuannya tersebut. Apabila kita memiliki suatu keahlian/produk yang unik yang bernilai secara finansial maka sebaiknya didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Hak Paten, sehingga tidak dibajak oleh orang lain tanpa perlindungan atas kekayaan intelektual tersebut. Paten dibagi menjadi dua yaitu:

1. Paten yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

¹⁰ Usman Rachmadi, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, (Djambatan, 1998), hal 27

2. Paten Sederhana yaitu setiap Invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum.

Salah satu contoh kasus pembatalan hak paten yang terjadi di Indonesia adalah kasus antara PT. NIKO ELEKTRONIK INDONESIA melawan EDIJANTO. PT. NIKO ELEKTRONIK INDONESIA menjalankan kegiatan usaha antara lain dibidang perakitan dan pendistribusian barang elektronik , antara lain dispenser air dengan menggunakan pintu dengan penutup keran selama kurang lebih 5 tahun. PT. NIKO baru mengetahui bahwa EDIJANTO telah mempunyai pendaftaran paten sederhana atas dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran tersebut, yaitu invensi dengan judul “Dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran” tertanggal 4 Januari 2005 dengan Nomor Pendaftaran ID 0 000 553 S. Oleh karena itu PT. NIKO mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan paten sederhana atas nama EDIJANTO, karena paten sederhana tersebut tidak memiliki unsur kebaruan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang Paten.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam bentuk penelitian dengan judul ”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PATEN SEDERHANA DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN: STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 075/PK/Pdt.SUS/2009”.

1.2 Rumusan Masalah

Bahwa dari latar belakang yang dijelaskan diatas, hal yang menjadi rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana pengaturan syarat dan perolehan Hak Paten Sederhana berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten?
2. Bagaimana implementasi Perlindungan Hak Paten Sederhana dilihat dari Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 075/PK/Pdt.Sus/2009?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang diangkat penulis dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan syarat dan perolehan Hak Paten Sederhana berdasarkan Undang-Undang

Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten.

2. Untuk mengetahui implementasi Perlindungan Hak Paten Sederhana dilihat dari Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 075/PK/Pdt.Sus/2009.

1.4 Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan agar bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), lebih khusus lagi terkait dengan penerapan teori-teori hukum terkait pelaksanaan dan perlindungan terkait hak paten.
2. Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat melalui analisis yang dipaparkan pada pihak-pihak yang bersengketa dalam ruang lingkup hak paten, tidak hanya pihak yang bersengketa dan pembuat kebijakan, namun juga masyarakat sebagai konsumen pada umumnya. Bagi masyarakat luas juga dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat dijadikan

pedoman bagi para pebisnis dalam memperoleh hak paten/ lisensi atas suatu ciptaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti pembahasan materi karya tulis ini, penulis akan menguraikan secara singkat bab demi bab guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap arah pembahasan. Sistematika penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Isi dari bab ini adalah pendahuluan yang terbagi menjadi lima bagian, yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Isi dari bab ini adalah beberapa bagian sub-bab yang terdiri dari Sejarah Hak paten, Pengertian Hak paten, Tujuan Hak paten, Hak dan Kewajiban pemegang paten, Pengajuan Hak paten, Jangka waktu Hak paten.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode yang menjadi landasan penulisan, yaitu metode pendekatan, jenis penelitian, tipe penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Isi dari bab ini adalah analisis yang relevan antara putusan Hak Paten No.075/PK/Pdt.Sus/2009 juncto No.861/K/Pdt.Sus/2008 juncto No.42/Paten/2008/PN.Niaga.JKT.PST dan penyelesaiannya sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dibuat penulis. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas analisis penulis terhadap rumusan masalah penelitian. Lalu, saran merupakan sumbangan pemikiran penulis yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.